

## EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA PILKADA 2024 DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Mina<sup>1)</sup>, Rohani<sup>2)</sup>, Erna Octavia<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Program Studi PPKn

Universitas PGRI Pontianak

e-mail: [minana060403@gmail.com](mailto:minana060403@gmail.com)<sup>1)</sup>, [rohani@ikipgriptk.ac.id](mailto:rohani@ikipgriptk.ac.id)<sup>2)</sup>,

[Erna8649@yahoo.co.id](mailto:Erna8649@yahoo.co.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran pada Pilkada 2024 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pemilu sebagai sarana demokrasi kerap dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan legitimasi hasil. Dalam konteks tersebut, Bawaslu memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pencegahan, terutama terkait pelanggaran administratif dan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak Bawaslu serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran administratif, termasuk keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye. Kendala yang dihadapi Bawaslu meliputi keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan wilayah pengawasan yang luas, dan kesulitan memperoleh bukti pelanggaran. Untuk mengatasinya, Bawaslu mengoptimalkan pengawasan partisipatif, menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan, menyelenggarakan pelatihan teknis bagi pengawas, serta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilih pemula. Simpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun terdapat kendala, Bawaslu Sungai Raya tetap konsisten menjaga integritas Pilkada melalui langkah edukatif dan preventif dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.

**Kata Kunci:** Bawaslu, pelanggaran pemilu, pencegahan, Pilkada 2024, pengawasan partisipatif.

### Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing violations during the 2024 regional elections in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. Elections, as a means of democracy, are often faced with various forms of violations that can compromise the integrity and legitimacy of the results. In this context, Bawaslu has a strategic role in supervising, enforcing, and preventing violations, particularly related to administrative violations and violations of the neutrality of state civil servants (ASN). This study used a descriptive qualitative method with data obtained through interviews, observations, and documentation from Bawaslu and the local community. The results showed that the most frequent violations were administrative violations, including the involvement of ASN in campaign activities. Obstacles faced by Bawaslu include limited human resources, a wide monitoring area, and difficulty obtaining evidence of violations. To overcome these obstacles, Bawaslu optimized participatory supervision, established collaborations with educational institutions, held technical training for supervisors, and intensified outreach to the public and first-time voters. The research conclusion confirms that despite the obstacles, Bawaslu Sungai Raya remains consistent in maintaining the integrity of the regional elections through educational and preventive measures with community support and cross-sector collaboration.

**Keywords:** Bawaslu, election violations, prevention, Pilkada 2024, participatory supervision.

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan demokratis diterapkan oleh banyak negara, di mana hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan diakui (Huda,

2016). Sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum di mana kekuasaan berada di tangan rakyat (RI, 2020). Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun

melalui perwakilan, dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembentukan hukum (Mahfud, 2020). Dalam sistem demokrasi, salah satu cara masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik adalah dengan mengikuti pemilihan umum (pemilu) untuk memilih perwakilan di tingkat kabupaten/kota, daerah, dan nasional (Labolo dan Ilham, 2015).

Pemilihan umum merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dan juga menjadi indikator demokrasi suatu negara. Melalui pemilu, diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin yang mencerminkan aspirasi mereka dan memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan dengan efektif. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara demokratis dan berintegritas, meliputi pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Kampanye, sebagai salah satu tahapan dalam pemilu, bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif melalui kegiatan seperti retorika, publikasi, komunikasi massa, dan lobi. Kampanye memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilu dan biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir yang berusaha mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk kesuksesan kampanye mereka (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023).

Serangkai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (RI 2017). Ketiga Lembaga secara yuridis-konstitusional ialah Lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga keterbentukannya bersifat atributif tersebut, jadi satu kesatuan fungsi pada penyelenggaraan Pemilu. Manajemen analisis Bourdieu, "Penyelenggara Pemilu terproliferasi (KPU, Bawaslu, DKPP) jadi habitus selalu mengalami proses terstruktur serta menstrukturkan dirinya pada arena serta doxa jadi hasil consensus politik (Jurdi 2018). Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja serta tanggung jawab Bawaslu seperti penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Sifat tetap pun menunjuknya seperti Lembaga pemerintah yang lain dalam menjalankan tugas-tugas secara berkelanjutan meski dibatasi dengan masa jabatan tertentu. Sifat mandiri bawaslu juga menegaskan pada penyelenggaraan serta pelaksanaan Pemilu terbebas dari pengaruh pihak manapun" (Huda 2016).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu, yang dikenal sebagai Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan

umum di seluruh wilayah negara. Harapan masyarakat Indonesia adalah terwujudnya pemilu yang demokratis, dan sebuah negara dapat dianggap berhasil dalam menjalankan proses demokrasi jika masyarakat dapat menyampaikan pilihan dan aspirasinya tanpa hambatan. Oleh karena itu, Bawaslu dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi jalannya pemilu (Sudirman & Hardin, 2022).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Cegah" berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi; merintang; menangkai; perbuatan menolak; melarang atau mengikhtiarkan supaya tidak terjadi. sedangkan menurut ahli Pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005: 145). Pengertian pencegahan menurut Nasry (2006) menjelaskan bahwa Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan/penelitian epidemiologi. Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menangkai, mencegah, menghindari bahkan menghalangi suatu kejadian negatif yang akan menimpa dirinya atau orang lain disekitarnya.

Penelitian yang dilakukan (Awaluddin dkk, 2023) dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas ASN di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya ). Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN harus memposisikan diri secara netral atau tidak memihak. Bawaslu berupaya mempromosi panduan pengawasan media sosial, hal ini dilakukan Bawaslu secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan Undang-Undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif, yang merupakan prosedur pemecahan masalah melalui observasi dan menggambarkan kondisi objek penelitian saat ini berdasarkan fakta yang ada. Menurut Sugiyono (2011), penelitian kualitatif secara teoritis melibatkan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Selama pelaksanaan penelitian, akan diikuti asumsi-asumsi budaya dan data yang ada untuk mencapai pemahaman imajinatif mengenai dunia sosial informasi, dimana peneliti diharapkan tetap fleksibel dan mampu menjaga jarak yang relatif. Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan kondisi suatu variabel, gejala, atau keadaan tanpa menguji hipotesis tertentu (Arikunto, Suharsimi 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pelanggaran yang Terjadi di Bawaslu Kecamatan Sungai Raya Pada Tahun 2024**

Hasil wawancara dengan informan dari pihak Bawaslu dan masyarakat Kecamatan Sungai Raya menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 adalah pelanggaran administratif. Pelanggaran ini umumnya berkaitan dengan kesalahan dalam prosedur, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan tahapan Pilkada. Hal ini ditegaskan oleh beberapa narasumber, antara lain pihak Bawaslu Kabupaten Kubu Raya yang menjelaskan bahwa pelanggaran administratif yang terjadi di tingkat kabupaten tidak dapat disidangkan langsung di tingkat tersebut, melainkan harus dilimpahkan ke Bawaslu pusat atau provinsi. Dalam hal ini, Bawaslu kabupaten hanya dapat memberikan rekomendasi tertulis maupun lisan. Salah satu anggota Bawaslu menyatakan bahwa pelanggaran administratif seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye masih kerap terjadi, padahal ASN seharusnya bersikap netral.

Pelanggaran ini dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang telah ditetapkan, dan kerap muncul dalam berbagai tahapan, termasuk masa kampanye.

Senada dengan itu, beberapa warga yang menjadi informan masyarakat, seperti Nasir, Mastajul, Kurrotul A'yun, dan Misna, juga menyampaikan bahwa pelanggaran administratif dan mekanisme kampanye adalah yang paling dominan dalam Pilkada terakhir. Mereka menyebut bahwa pelanggaran administratif umumnya terjadi dalam bentuk ketidaksesuaian pelaksanaan teknis dan prosedural, sementara pelanggaran kampanye sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman atau kesengajaan dari peserta pemilu maupun penyelenggara di lapangan. Warga menilai bahwa masih terdapat celah dalam pengawasan yang memungkinkan pelanggaran ini terjadi berulang kali. Dengan demikian, efektivitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran administratif menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang bersih dan sesuai aturan.



**Gambar 1. Pelanggaran Kampanye**

## **2. Kendala Yang Dihadapi Bawaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Selama Pilkada 2024**

Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadapi sejumlah kendala, salah satu yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kendala ini menjadi tantangan serius dalam mencegah dan menindak pelanggaran selama proses pemilu berlangsung. Sebagaimana diungkapkan oleh Gustiar, salah satu anggota Bawaslu, kualitas dan pemahaman terhadap regulasi pemilu di tingkat kecamatan hingga ke tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) masih tergolong rendah. Bahkan, ia menyoroti bahwa pada beberapa kasus, pemahaman pengawas desa (PKD) justru lebih rendah dibandingkan petugas TPS, padahal secara ideal PKD seharusnya memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan

pembinaan berkelanjutan, terutama menjelang Pilkada 2029 mendatang.

Keterbatasan jumlah personel pengawas juga menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan. Dalam praktiknya, sulit untuk menempatkan dua orang pengawas di setiap TPS sebagaimana idealnya, sehingga pengawasan berlangsung tidak maksimal. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu berupaya memberdayakan masyarakat sebagai pengawas partisipatif dengan mendorong pelaporan pelanggaran secara langsung oleh warga. Hal ini diharapkan mampu menutup celah pengawasan yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh petugas.

Langkah strategis lainnya adalah dengan menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan melalui program magang mahasiswa dan siswa. Hal serupa diungkapkan oleh Ives Suhendri yang menyatakan bahwa tantangan sumber daya manusia lebih berkaitan dengan aspek kuantitas daripada kualitas. Oleh sebab itu, Bawaslu telah mengikutsertakan stafnya dalam pelatihan, diklat, dan bimbingan teknis di berbagai daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas pengawasan.

Pandangan masyarakat pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak Bawaslu. Nasir, Mastajul, Kurrotul A'yun, dan Misna seluruhnya warga

Sungai Raya mengakui bahwa keterbatasan jumlah pengawas memang menjadi persoalan utama. Mereka mengapresiasi langkah Bawaslu dalam menggandeng dunia pendidikan dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Kurrotul A'yun dan Misna juga menegaskan bahwa meskipun kualitas petugas yang ada cukup memadai, tantangan justru terletak pada jumlahnya yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas tahapan Pilkada. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan struktural yang perlu diatasi dengan strategi kolaboratif dan inovatif. Melalui kerja sama lintas sektor serta pelibatan masyarakat secara aktif, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya berupaya untuk tetap menjaga kualitas dan integritas pengawasan Pilkada di tengah keterbatasan yang ada.



**Gambar 4.3** Petugas Pengawasan Pilkada

### **3. Upaya Yang Dilakukan Bawaslu**

#### **Kecamatan Sungai Raya Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada 2024**

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu, salah satunya melalui pendekatan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan dan tanggung jawab dalam proses pemilu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gustiar, sosialisasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, TNI/Polri, dan ASN. Sosialisasi juga menyasar pemilih pemula, mengajak mereka untuk mengecek daftar pemilih di DPT Online dan melaporkan jika belum terdaftar. Mereka juga didorong menjadi pengawas pemilu dengan menyampaikan informasi awal ke Bawaslu. Kegiatan sosialisasi dilakukan di sekolah, kampus, dan melalui mahasiswa magang yang dijadikan duta sosialisasi saat kembali ke kampus. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Juhardi dan Bapak Ives Suhendri. Bawaslu melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan memanfaatkan media sebagai sarana penyebaran informasi. Koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, workshop, serta kunjungan ke tokoh masyarakat dan RT/RW. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu. Dari hasil observasi lapangan, Bawaslu juga mengadakan kegiatan bersama mahasiswa mengenai peran partisipatif dalam Pilkada 2024 serta workshop dengan partai politik dan masyarakat umum guna menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran terhadap regulasi pilkada. Kegiatan ini didukung dokumentasi foto sebagai data pelengkap.



**Gambar 4.5 Sosialisasi**

Setelah memaparkan beberapa hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan peneliti paparkan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan pembahasan. Kemudian untuk menjelaskan paparan pembahasan penelitian tentang Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada 2024 Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu

Raya. Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah memahami temuan-temuan yang diperoleh di lapangan. Dalam pembahasan ini, temuan-temuan yang telah dideskripsikan sebelumnya akan diuraikan kembali dan dianalisis oleh peneliti menggunakan konsep dan teori yang menjadi landasan pustaka dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil analisis tersebut sebagai berikut:

### **1. Bentuk Pelanggaran yang Terjadi di Bawaslu Kecamatan Sungai Raya Pada Tahun 2024**

Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, dalam pelaksanaannya, pelanggaran pemilu kerap terjadi, yang berpotensi mengganggu integritas dan keadilan proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran, memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Salah satu bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian adalah pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administratif dalam setiap tahapan

pemilu, yang berbeda dari tindak pidana maupun pelanggaran kode etik.

Berdasarkan hasil penelitian di Bawaslu Kecamatan Sungai Raya, pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran administrasi, khususnya yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Terdapat beberapa bentuk pelanggaran, seperti ASN menghadiri kampanye salah satu pasangan calon, menyatakan dukungan terbuka di media sosial, serta keterlibatan tidak langsung dalam kegiatan tim sukses. Praktik ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN yang semestinya dijaga selama tahapan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan ketentuan pelaksanaannya, Bawaslu kini tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi, menjadikan peran pengawasan Bawaslu semakin kuat dan strategis.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Bawaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Selama Pilkada 2024**

Kendala adalah suatu kondisi yang mencerminkan adanya hambatan atau kesulitan yang menjadi penghalang tercapainya suatu tujuan. Kendala dapat berupa halangan, rintangan, atau faktor yang membatasi, menghalangi, atau bahkan mencegah pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks

pendidikan, kendala sering muncul dalam berbagai aspek seperti model pembelajaran, pendekatan, media, dan evaluasi pembelajaran (Septianingrum, 2013). Namun, dalam konteks kelembagaan publik, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kendala dapat muncul pada aspek sumber daya, regulasi, maupun teknis operasional.

Menurut Pius Abdillah & Danu Prasetya (2008: 329), kendala adalah sesuatu yang menghambat, membatasi pencapaian sasaran, serta menjadi rintangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Tahun 2024, Bawaslu Sungai Raya menghadapi dua kendala utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kesulitan dalam pengumpulan bukti pelanggaran.

Bawaslu memegang peranan vital dalam menjaga integritas pelaksanaan pemilu. Fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan, menangani pelanggaran, serta menegakkan aturan guna memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan (Munawwarah, Purnamasari, & Apriliani, 2024). Namun, efektivitas pelaksanaan tugas ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi Bawaslu Sungai Raya adalah

keterbatasan jumlah personel yang tersedia. Kegiatan pengawasan membutuhkan tenaga yang memadai, khususnya untuk menjangkau seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kenyataannya, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) sering kali hanya terdiri dari satu orang petugas di setiap kelurahan atau desa. Hal ini jelas tidak memadai untuk menangani beban kerja yang besar, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau seperti daerah pedalaman. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi jangkauan pengawasan, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran yang tidak terpantau secara langsung (Fadhilah, 2024).

Secara kelembagaan, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kemampuan Bawaslu dalam mendayagunakan sumber daya manusia yang ada. Rakhman (2024) menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam operasional organisasi penyelenggara pemilu. Regulasi pun membatasi kemampuan Bawaslu untuk secara fleksibel menambah personel atau memperluas struktur pengawasan.

Kendala kedua yang signifikan adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti pelanggaran pemilu. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Bawaslu

bertanggung jawab dalam mengawasi proses pemilu serta mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran (Siregar, 2019). Akan tetapi, dalam praktiknya, proses pengumpulan bukti sering kali menghadapi hambatan yang cukup kompleks.

Beberapa kesulitan yang dihadapi Bawaslu Sungai Raya antara lain sulitnya mendapatkan kerja sama dari objek investigasi, terutama karena faktor waktu, sikap enggan memberikan keterangan, atau ketidakterediaan kontak yang dapat diakses. Selain itu, keterbatasan wewenang Bawaslu dalam melakukan tindakan paksa juga menjadi hambatan, karena proses pengumpulan bukti hanya dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif (Fadhilah, 2024).

Kondisi ini diperparah oleh kerahasiaan data dan sulitnya mendapatkan bukti materiil, seperti dalam kasus politik uang (money politics). Masyarakat kerap kali enggan menjadi saksi atau memberikan bukti karena kekhawatiran terhadap keselamatan diri. Padahal, dalam konteks tindak pidana pemilu, penindakan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang lengkap baik secara formil maupun materiil (Putri & Agustina, 2024).

### **3. Upaya Yang Dilakukan Bawaslu Kecamatan Sungai Raya Dalam**

## **Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada 2024**

Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan, akal, dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar (Alwi, 2010: 1109). Jadi upaya merupakan sebagai usaha atau persoalan untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan serta mencari jalan keluar. Hartono (2010) menjelaskan upaya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah yang lebih baik. Maksudnya usaha atau kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar (Hartono, 2010:171). Terdapat 2 (dua) upaya yang dilakukan Bawaslu Sungai Raya dalam Upaya mencegah pelanggaran Pilkada 2024 yaitu:

Sosialisasi Bawaslu ditujukan kepada berbagai audiens, termasuk partai politik, calon, pemilih, dan masyarakat umum. Pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing audiens. Misalnya, sosialisasi kepada partai politik dan calon dapat lebih fokus pada penekanan pentingnya mematuhi aturan dan etika politik, sementara sosialisasi kepada pemilih dapat mengedukasi tentang cara mengenali dan melaporkan kecurangan pemilu (Mubarok, 2023).

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) telah mengambil berbagai langkah strategis dalam mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu 2024 melalui sosialisasi. Sosialisasi Bawaslu merujuk pada upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan mendidik masyarakat tentang proses dan aturan pemilihan umum (pemilu). Kemudian sosialisasi dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat (Manangkabo, Wilar, & Tulung, 2023).

Sosialisasi merupakan bagian penting dari upaya Bawaslu karena untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengawasan Pemilu yang efektif. Melalui kegiatan sosialisasi Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum (Fernando, Natalia, Ochtawiaji, Arianti, & Fitriyan, 2024). Mahasiswa diharapkan menjadi duta sosialisasi saat kembali ke kampus masing-masing, menyebarluaskan upaya-upaya pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

Kegiatan seperti workshop bersama partai politik, calon legislatif, dan masyarakat umum juga diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap regulasi pemilu. Bawaslu dapat menyelenggarakan workshop untuk partai politik, calon, dan pengawas pemilu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan pemilu, teknik pengawasan, identifikasi kecurangan, dan pelaporan pelanggaran (Mubarok, 2023). Melalui berbagai kegiatan ini, Bawaslu bertujuan untuk memberikan edukasi mendalam tentang proses pemilu, memastikan pemilih terdaftar di DPT Online, dan mengajak masyarakat serta mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam pilkada 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapantahapan pemilihan umum, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang (Fauzi & Eko, 2020). Perannya Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni pengawasan dalam setiap proses pemilihan umum, pencegahan

pelanggaran pemilihan umum dan penindakan pelanggaran pemilihan umum. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum juga berperan untuk menertibkan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum menjalin koordinasi langsung dengan pihak terkait. Menghadapi Pemilihan Umum 2024, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas yang berlaku. Pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu menjadi sangat penting untuk menjamin integritas proses tersebut. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, Bawaslu berperan sebagai lembaga yang dilembagakan untuk mengawasi seluruh proses pemilu. Selain pengawasan oleh Bawaslu, ada juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, yang dikenal sebagai pemantauan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu ini merupakan bentuk penggunaan hak warga negara untuk melindungi hak pilihnya. Selain itu, kegiatan pemantauan ini juga berfungsi sebagai kontrol publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara (Kusuma, Permatasari, & Suntara, 2022).

Berdasarkan temuan yang diperoleh tentang upaya Bawaslu Sungai Raya dalam mencegah pelanggaran pada pilkada tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan tugasnya dalam pengawasan dan pemantauan dengan memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, Bawaslu memantau media sosial untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan penyebaran informasi yang tidak benar. Kedua, pengawasan juga diarahkan pada kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang, seperti senam massal, bazar, pertandingan olahraga, karaoke, dan event besar lainnya yang berpotensi menjadi tempat pelanggaran. Dalam situasi ini, petugas pengawas diturunkan untuk memantau dan mencegah pelanggaran jika ditemukan indikasi mencurigakan.

Temuan dalam proses pengawasan dicatat dalam Form A dan jika terdapat dugaan pelanggaran, hasilnya dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah diregistrasi untuk ditindaklanjuti atau dihentikan. Bawaslu melibatkan seluruh jajarannya dalam pengawasan penuh dan berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat untuk memastikan pemilu

berjalan tertib, aman, dan jujur. Bawaslu aktif memantau setiap tahapan pemilu, dari pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara, guna memastikan integritas dan kejujuran setiap aspek pemilu. Dalam proses pendistribusian logistik, Bawaslu juga melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa logistik ditempatkan di lokasi yang sesuai sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu. Dengan melakukan upaya ini, Bawaslu berkomitmen menjaga kualitas dan keadilan pemilu 2024, sehingga hasil akhir dapat dipercaya dan mencerminkan dari kehendak rakyat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kecamatan Sungai Raya Dalam upaya pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024 telah dijalankan secara optimal. Bawaslu telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan terhadap setiap tahapan pemilihan umum. Selain itu, Bawaslu juga secara aktif melakukan evaluasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada, guna mengidentifikasi dan menangani permasalahan yang muncul secara tepat sasaran.

Secara khusus, kesimpulan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

Kedua, dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu menghadapi dua kendala utama. Pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), di mana jumlah pengawas tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu melibatkan mahasiswa magang, tokoh masyarakat, serta menyelenggarakan pelatihan berjenjang guna memperkuat kapasitas pengawasan. Kendala kedua adalah kesulitan dalam pengumpulan bukti, disebabkan oleh keterbatasan kewenangan untuk melakukan tindakan paksa serta adanya rasa takut atau tekanan yang dialami masyarakat sehingga enggan melapor atau menjadi saksi.

Ketiga, untuk mencegah dan menindak pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain melalui:

1. Sosialisasi partisipatif, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, ASN, pemilih pemula, TNI/Polri, mahasiswa, dan masyarakat umum. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, workshop, dan seminar guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang bersih dan jujur.
2. Pengawasan dan pemantauan aktif, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh tahapan Pilkada. Termasuk di dalamnya adalah pemantauan media sosial, kegiatan masyarakat yang melibatkan massa, hingga distribusi logistik. Semua temuan dicatat dalam Form A dan dibahas dalam rapat pleno sebagai dasar penanganan lebih lanjut.

Dengan demikian, Bawaslu Kecamatan Sungai Raya Dalam telah menunjukkan peran yang cukup efektif dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu, meskipun masih terdapat kendala yang perlu terus diatasi agar proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, dkk. (2023). *Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas ASN di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya)*. [Jenis

- publikasi tidak disebutkan dalam teks].
- Bawaslu. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Fadhilah. (2024). *Efektivitas Kinerja Bawaslu dalam Mengawasi Pemilu di Daerah Pedalaman Kalimantan Barat*. Pontianak: Laporan Penelitian Tidak Dipublikasikan.
- Fransisca, A., & Hidayat-Sardini, A. (2023). [Judul dan penerbit tidak disebutkan dalam teks].
- Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurdi, M. (2018). *Hukum Pemilu dan Keptaiaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahfud, M. D. (2020). *Membangun Demokrasi dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubarok, M. (2023). *Strategi Sosialisasi Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Politik Indonesia.
- Munawwarah, I., Purnamasari, N., & Apriliani, W. (2024). *Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Menjaga Integritas Pemilu*. Bandung: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 9(1), 45–60.
- Putri, A., & Agustina, D. (2024). *Tantangan Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Pemilu: Kajian Politik Uang di Kalimantan Barat*. Jakarta: Jurnal Hukum & Demokrasi, 12(2), 100–115.
- Rakhman, R. (2024). *Sumber Daya Manusia sebagai Pilar dalam Pengawasan Pemilu*. Pontianak: Borneo Electoral Studies.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Septianingrum, R. (2013). *Kendala Pembelajaran dan Solusi Inovatif dalam Proses Pendidikan*. Surakarta: EduMedia Press.
- Siregar, M. (2019). *Peran Strategis Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Jurnal Pengawasan Pemilu, 5(2), 23–31.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.